



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN
KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188 /14/ K / 411.516.2015 / 2024

TENTANG
PENGANGKATAN GURU NGAJI MADRASAH DINIYAH
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG,

- Menimbang : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya pendidikan keagamaan Islam di Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten nganjuk , maka perlu mengangkat Guru Ngaji Madrasah tahun anggaran 2024
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada konsideran huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Talang Kecamatan Rejoso Kab. Nganjuk tentang Pengangkatan Guru Ngaji Madrasah Diniyah tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 23);
6. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024;

7. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa;
8. Peraturan Desa Talang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Desa Talang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Talang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Talang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PENGANGKATAN GURU NGAJI MADRASAH DINIYAH DESA TALANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Guru Ngaji Madrasah Diniyah Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan
- KEDUA : Guru Ngaji Madrasah Diniyah Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar di Madrasah Diniyah, serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KETIGA : Segala Biaya Yang Timbul Sebagai Akibat Ditetapkan Keputusan Ini Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk tahun 2024
- KEEMPAT : Masa tugas Guru Ngaji Madrasah adalah 1 tahun terhitung sejak mulai bulan Januari 2024 sampai dengan Desember 2024
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Sekretaris Desa Talang



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/14/K/411.516.2015/2024
Tentang : Keputusan Kepala Desa Talang Tentang Pengangkatan Guru Ngaji
Madrasah Diniyah Desa Talang Tahun 2024

**DAFTAR GURU NGAJI MADRASAH DINIYAH
DESA TALANG KEC. REJOSO KAB. NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2024**

| No | Nama | Lembaga | Tambahan Honorarium per bulan (Rp.) |
|-----|-------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. | BAMBANG WALUYO | NURUL QORIB | Rp. 50.000 |
| 2. | SITI NURKHAYATUN | NURUL QORIB | Rp. 50.000 |
| 3. | SRI HARTINI | NURUL QORIB | Rp. 50.000 |
| 4. | ULFA ZAKIYA | NURUL QORIB | Rp. 50.000 |
| 5. | TAQRIB | NURUL QORIB | Rp. 50.000 |
| 6. | UMI WAHYU P | NUR MUKHLISIN | Rp. 50.000 |
| 7. | SRI LESTARI | NUR MUKHLISIN | Rp. 50.000 |
| 8. | SITI NUR HIDAYAH | NUR MUKHLISIN | Rp. 50.000 |
| 9. | RIZKY ZULFIKARANI | NUR MUKHLISIN | Rp. 50.000 |
| 10. | SITI MAIYAROH | NUR MUKHLISIN | Rp. 50.000 |
| 11. | SITI MUBAYINAH | ISLAMİYAH | Rp. 50.000 |
| 12. | SITI AMINAH | ISLAMİYAH | Rp. 50.000 |
| 13. | SITI SOFIYAH | ISLAMİYAH | Rp. 50.000 |
| 14. | HIMATUL ALIYAH | ISLAMİYAH | Rp. 50.000 |
| 15. | PUJI RAHAYU | ISLAMİYAH | Rp. 50.000 |

Di tetapkan : Desa Talang
Tanggal : 02 Januari 2024
KEPALA DESA TALANG

ttd

SUPARLAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO